



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 555/Kep.1303-Diskominfo/2014

TENTANG

TIM PENGAWAS DAN PENGENDALIAN

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan dan memenuhi aspek administrasi maupun teknis sejak pemrosesan penerbitan izin sampai dengan implementasi perizinan, diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian yang melibatkan Dinas/Instansi terkait;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan secara efektif dan efisien maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengawas dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
10. Peraturan walikota Bandung Nomor 088 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi Untuk Macro Cell dan Micro Cell.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

KEDUA : Tim Pengawas dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencari, mengumpulkan, dan menginventarisir bahan keterangan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Bandung;
- b. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan teknis atas penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- c. memberikan informasi dan/atau peringatan atas kekurangan dan/atau tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi maupun teknis menara telekomunikasi;
- d. melayani pengaduan serta melakukan verifikasi terhadap permasalahan operasi penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian masalah operasi penyelenggaraan menara di antara pihak-pihak yang terkait;
- f. mengadakan rapat secara periodik satu tahun sekali atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan;
- g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 555/Kep.1303-Diskominfo/2014
TANGGAL : 29 Desember 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekkretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekkretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perijinan II pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi pada Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

7. Kepala ...

7. Kepala Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi pada Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001